

PERUBAHAN KEDUA SK TANGGAL & TEMPAT KAMPANYE RAPUM PEMILU DPRD 2014

2014

Kpt 22/Kpts/KPUKab-011.329104/ III /2014

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa pengaturan kampanye di media masa baik cetak maupun elektronik dan pemanfaatan hari yang tidak digunakan kampanye rapat umum perlu diatur agar terjamin kepastian hukum bagi peserta pemilu; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawabarat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuningan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; Peraturan KPU No 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2013; Peraturan KPU No 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013; Keputusan KPU No : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014; Keputusan KPU Kab Kuningan No 41/Kpts/KPU-Kab-011.329104/X/2013 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Keputusan KPU Prov Jawa Barat No 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014; KPU Prov Jawa Barat No 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Prov Jawa barat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; Keputusan Bupati Kuningan No 270/KPTS.62-Tapem/2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/Kpukab-011.329104/iii/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 25 Maret 2014